

PENETAPAN-NOMOR-URUT-DAFTAR-PASANGAN-CALON-PESERTA-PEMILIHAN-BUPATI-WAKIL-BUPATI
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG NOMOR : 31/PL.02.3-Kpt/9112/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2020

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Pasal 71 ayat (4) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 26 Tahun 2002, UU No. 21 Tahun 2001, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 06 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008, PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 9 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020, PKPU No. 15 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020, PKPU No. 6 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2020, Keputusan KPU RI No: 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020, dan Keputusan KPU No: 16/PL.02-Kpt/9112/KPU-kab/VI/2020.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dan digunakan untuk mencetak surat suara, keperluan kampanye dan dipasang di setiap TPS pada hari Pemungutan Suara.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2020.

- Lampiran 1 Hlm.